



**PENETAPAN**

**Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan [REDACTED], Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 1 dari 16 hl.*



6. **PEMOHON VI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 05 September 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 04 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. dengan dalil-dalil permohonan yang setelah diadakan perubahan oleh mereka sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Ibrahim S bin She Saidina Hamzah lahir di Sei Penuh pada tanggal 10 Juli 1954;
2. Bahwa ayah kandung Ibrahim S bin She Saidina Hamzah yang bernama She Saidinan Hamzah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada tahun 2007 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Siguang Nomor [REDACTED], tanggal 06 Oktober 2018, dan ibu kandung Ibrahim S bin She Saidina Hamzah bernama Umi Salamah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1988 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Siguang Nomor [REDACTED], tanggal 06 Oktober 2018;
3. Bahwa pada semasa hidupnya Ibrahim S bin She Saidina Hamzah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I, sebagaimana Surat Nikah Nomor 31/13/III/1978, tanggal 28 Maret 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis;

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 2 dari 16 hl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Ibrahim aias Ibrahim S bin She Saidinan amzah dan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - a. PEMOHON II;
  - b. PEMOHON III;
  - c. PEMOHON IV;
  - d. PEMOHON V;
  - e. PEMOHON VI;
5. Bahwa Ibrahim S bin Saidina Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan almarhum tersbeut adalah suami dari Pemohon I, dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV, V dan VI, sedangkan penyebab kematian almarhum tersebut karena sakit serta dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ibrahim alias Ibrahim S, oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ibrahim S, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
  2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Ibrahim alias Ibrahim S bin Saidina Hamzah adalah:
    - a. Syamsidar bin Batin Rasul (Isteri Pewaris);
    - b. Yuhanes KR bin Ibrahim alias Ibrahim (anak laki-laki);
    - c. Desi Dwi Putri binti Ibrahim alias Ibrahim S (anak perempuan);
    - d. Maradona bin Ibrahim alias Ibrahim (anak laki-laki);
    - e. Syahdam Putra Saputra Jaya bin Ibrahim alias Ibrahim (anak laki-laki);
    - f. Robi Farnando bin Ibrahim alias Ibrahim (anak laki-laki);
  4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 3 dari 16 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil para Pemohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon *a quo*, yang dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor [REDACTED] 8 atas nama; Ibrahim bin Sy Saidina Ali dengan Syamsidar binti Rasul yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akata Kematian Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Ibrahim. S, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] [REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 4 dari 16 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai,

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 5 dari 16 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
[REDACTED], yang telah

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 6 dari 16 hl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.1/77/KD-PS/2018 tanggal 06 Oktober 2018 atas nama Seh Saidina Hamzah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Siguang, Kabupaten Kerinci, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.1/76/KD-PS/2018 tanggal 06 Oktober 2018 atas nama Umi Salamah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Siguang, Kabupaten Kerinci, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 7 dari 16 hl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama; **Wagino bin Adun**, dan **Suarti binti Bilal Yusuf**, yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Wagino bin Adun.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Syamsidar yang telah menikah dengan Ibrahim (suami Pemohon I);
- Bahwa suami Pemohon I bernama Ibrahim telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon I (Syamsidar) dengan Ibrahim telah diakrui 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama; Yohanes, Desi Dewi Putri, Maradona, Syahdan Saputra, dan Robi Farnando;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibrahim mempunyai seorang isteri yaitu Syamsidar (Pemohon I);
- Bahwa kedua orang tua dari Ibrahim telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini;

## 2. **Suarti binti Bilal Yusuf .**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Syamsidar yang telah menikah dengan Ibrahim (suami Pemohon I);
- Bahwa suami Pemohon I bernama Ibrahim telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon I (Syamsidar) dengan Ibrahim telah diakrui 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama; Yohanes, Desi Dewi Putri, Maradona, Syahdan Saputra, dan Robi Farnando;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibrahim mempunyai seorang isteri yaitu Syamsidar (Pemohon I);

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 8 dari 16 hl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari Ibrahim telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan keberatannya dan para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 pada prinsipnya para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk singkatnya cukup dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada para Pemohon, namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris bernama Almarhum **Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidini Hamzah** (suami Pemohon I/ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VI) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan tujuan mengurus surat-surat dan hal-hal yang berkaitan

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 9 dari 16 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta warisan almarhum Pewaris sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, sehingga untuk kepentingan penyelesaian dan pengurusan hak-hak Pewaris tersebut, diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena surat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d. P.13 yang terdiri dari; fotocopy Akta Nikah, Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat keterangan kematian, serta seluruh bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut yang dinilai Hakim Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dibuat khusus sebagai alat-alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini karena merupakan identitas para ahli waris dan Pewaris serta dokumen-dokumen yang mendukung dalam rangka untuk penetapan ahli waris atas nama Pewaris (Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah), serta telah diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama; **Wagino bin Adun**, dan **Suarti binti Bilal Yusuf**, yang dinilai oleh Hakim Majelis telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai Pasal 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian, dan Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan yang sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2, P.11 dan P.12, yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing bernama; **Wagino bin Adun**, dan **Suarti binti Bilal Yusuf**, sehingga terbukti sebagai berikut:

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 10 dari 16 hl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah dengan Syamsidar binti Batin Rasul (Pemohon I) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1978;
2. Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah (Pewaris/suami Pemohon I/ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VI), telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2013;
3. Kedua orang tua Pewaris (Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah) bernama; Seh Saidina Hamzah (ayah kandung Pewaris) dan Umu Salamah (ibu kandung Pewaris), keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut di atas, mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, terbukti bahwa para ahli waris adalah isteri dan anak-anak kandung dari Pewaris, dan para Pemohon tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah** dengan **PEMOHON I** adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kaupaten Bengkalis, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/13/III/1978, bertanggal 28 Maret 1978;
2. Bahwa selama pernikahan almahum **Ibrahim alias Ibrahim S bin** dengan **PEMOHON I** (isteri Pewaris/Pemohon I) sampai almarhum meninggal dunia, telah dikaruniai sebanyak 5 (lima) orang anak masing-masing bernama; **Yuhanes KR bin Ibrahim alias Ibrahim S, Desi Dwi Putri binti Ibrahim alias Ibrahim S, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI;**

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 11 dari 16 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris (**Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah**) telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2013, sedangkan orang tua kandung Pewaris bernama; **Seh Saidina Hamzah** (ayah kandung Pewaris) dan **Umi Salamah** (ibu kandung Pewaris), keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (**Ibrahim alias Ibrahim S bin She Saidina Hamzah**);
4. Bahwa setelah Pewaris (**Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah**) meninggal dunia, almarhum meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang masing-masing bernama; **PEMOHON I** (isteri Pewaris), **PEMOHON II** (anak kandung Pewaris), **Desi Dwi Putri binti Ibrahim alias Ibrahim S** (anak kandung Pewaris), **PEMOHON IV** (anak kandung Pewaris), **PEMOHON V** (anak kandung Pewaris) dan **PEMOHON VI** (anak kandung Pewaris);
5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris selain dari 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, karena ayah kandung Pewaris (Seh Saidina Hamzah) dan ibu kandung Pewaris (Umi Salamah), keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
6. Bahwa selama pernikahan **PEMOHON I** dengan Pewaris (**almarhum Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah**) sampai kedua belah pihak bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersumberkan dari dalil nash Al-Quran, Surat Al-Nisa, Ayat 166 berbunyi sebagai berikut:

**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا**

*“(Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan)”;*

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 12 dari 16 hl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Hakim Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum dan **patut dikabulkan** dengan menetapkan **PEMOHON I** (isteri Pewaris), **PEMOHON II** (anak kandung Pewaris), **Desi Dwi Putri binti Ibrahim alias Ibrahim S** (anak kandung Pewaris), **PEMOHON IV** (anak kandung Pewaris), **PEMOHON V** (anak kandung Pewaris) dan **PEMOHON VI** (anak kandung Pewaris), sebagai ahli waris dari Pewaris (**Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah**) yang meninggal di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon, meskipun tidak menyebutkan kegunaan penetapan ahli waris ini, namun Hakim Majelis meyakini bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan harta peninggalan atas nama; almarhum Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah (Pewaris), serta pengurusan segala surat-menyurat terkait harta peninggalan almarhum Ibrahim alias Ibrahim S, bin Seh Saidina Hamzah, serta sebagai pegangan bagi para Pemohon sehari-hari terkait harta peninggalan almarhum, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunteer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### *Mengingat:*

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 13 dari 16 hl.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah** telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2013.
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**Ibrahim alias Ibrahim S bin Seh Saidina Hamzah**), adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **PEMOHON I** (isteri Pewaris);
  - 3.2. **PEMOHON II** (anak kandung Pewaris);
  - 3.3. **Desi Dwi Putri binti Ibrahim alias Ibrahim S** (anak kandung Pewaris);
  - 3.4. **PEMOHON IV** (anak kandung Pewaris);
  - 3.5. **PEMOHON V** (anak kandung Pewaris);
  - 3.6. **PEMOHON VI** (anak kandung Pewaris);
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp794.500,00 (*tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **02 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan dihadiri **Drs. Miranda** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi **Drs. Miranda**, dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

**Hakim Ketua Majelis**

Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 14 dari 16 hl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dr. H. M. Zakaria, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

Ttd.

Ttd.

**Drs. Miranda**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Ernawati H, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp		50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	703.000,00
4.	Hak RedaksiRp		5.000,00
5.	MeteraiRp		<u>6.000,00</u>
Jumlah		<b>Rp</b>	<b>794.500,00</b>

*(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah)*

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya**

**Pekanbaru, 11 Oktober 2018.**

**Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru**

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 15 dari 16 hl.*



**Muhammad Yasir Nasution, M.A.**

*Pntpn. No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Pbr. Tgl.11-10-2018, Hl. 16 dari 16 hl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)